

BAB I

AWAL SEBUAH EKSPLORASI PENELITIAN

1.1 Prolog

Setiap orang layak untuk bahagia. Namun untuk mencapai kebahagiaan tersebut perlu adanya pola pikir serta usaha agar segala yang diinginkannya dapat tercapai. Begitu juga kita sebagai warga negara. Jika kita ingin hidup bahagia dan sejahtera di tempat dimana kita berpijak, kita perlu berusaha dan mendukung segala kebijakan negara kita demi keberhasilan pembangunan Indonesia. Keberhasilan pembangunan Indonesia tergantung dari tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajak. Karena seiring bertambahnya kesadaran membayar pajak, penerimaan negara di bidang pajak akan meningkat, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat juga akan meningkat (Muhlis, 2011).

Bisnis kos-kosan adalah salah satu bisnis yang paling stabil di Indonesia (Budiarto, 2015). Bisnis tersebut menjadi salah satu incaran pajak daerah yang kini kian tumbuh pesat dan menjadi ladang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pemilik modal untuk berinvestasi. Kata 'kos' sendiri adalah turunan dari bahasa Belanda *Indekos* yaitu "makan di dalam" atau dapat pula berarti "tinggal dan ikut makan" di dalam rumah tempat menumpang tinggal.¹ Sedangkan pengertian Indekos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, *in-de-kos* adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok. Atau dengan kata lain, Indekos merupakan sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali

¹ Dikutip dari sebuah artikel (<http://wikipedia.com>)

dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu, umumnya pembayaran dilakukan setiap bulan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap daerah diberikan peluang dan kebebasan atau hak untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu dengan melaksanakan pembangunan dengan menggali potensi dan sumber-sumber penerimaan daerah yang efektif dan efisien, dengan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah (Kuncoro, 2004). Otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena PAD merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah yang juga mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya. Oleh karena itu setiap daerah diberi kebebasan untuk meningkatkan PAD masing-masing daerah sesuai dengan koridor yang ada. Begitu juga di Pare, Kabupaten Kediri.

Pare merupakan salah satu kecamatan yang memiliki memiliki banyak potensi sumber daya. Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kediri ini telah menjadi pusat pertumbuhan daerah dengan berbagai potensi yang tentunya bisa menjadi peluang meningkatnya pendapatan asli daerah. Tiap orang yang mengucap kata 'Pare' pastinya sudah menjadi kata yang tidak asing lagi di telinga. Tepatnya di Desa Tulungrejo dan Desa Pelem. Desa kecil yang terletak sekitar 25 km dari Kota Kediri kini telah disulap menjadi sebuah perkampungan yang menjadi destinasi banyak orang. Jika daerah lain terkenal akan wisata dengan keindahan alamnya, 'Pare' tidak kalah. Selain wisata alamnya, daerah tersebut memiliki wisata yang berbeda daripada yang lain, yaitu menjadi salah

satu tempat wisata pen didikan di Indonesia yang mendunia. Kampung Inggris namanya. Kampung tersebut dinamai Kampung Inggris karena terdapat banyak lembaga kursus bahasa Inggris yang pada saat ini jumlahnya mencapai 200 (dua ratus) lembaga, 163 lembaga bertempat di Desa Tulungrejo sedangkan sisanya berada di Desa Pelem². Di situlah awal mula terbentuknya komunitas bernama “Kampung Inggris” yang mencitrakan keberadaan banyaknya lembaga kursus beserta tradisinya.

Perkembangan Desa Tulungrejo menjadi Kampung Inggris tidak terlepas dari sosok Kiai Yazid, yang merupakan pemandu Clifford Geertz dalam menulis buku *The Religion of Java*. Berkat talenta dan keinginan Yazid memasyarakatkan bahasa Inggris untuk berdakwah telah mengantarkan Kalend Osen mampu mengembangkan kursus bahasa Inggris (Anitasari, 2012). Seorang pria asal Kutai, Kalimantan Timur yang pada mulanya mendirikan sebuah lembaga kursus BEC (Basic English Course) pada tahun 1977 kini mengubah kampung biasa menjadi kampung yang tiap tahun, bulan, hari, jam, menit hingga detik selalu banyak diminati oleh para mahasiswa maupun masyarakat umum dari berbagai penjuru Nusantara. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang tertarik, bahkan masyarakat luar Indonesia pun tak jarang datang jauh-jauh ke Pare hanya untuk belajar bahasa Inggris dengan metode yang menarik dan terkenal beda daripada yang lain (Wiyaka, dkk. 2012). Tidak hanya kursus bahasa Inggris, disana juga terdapat kursus bahasa asing lain seperti Bahasa Arab, Mandarin, Korea, Prancis dan Jepang.

Dalam satu tahun lembaga-lembaga tersebut dapat menampung lebih dari 3000 siswa (sumber: pusat informasi “Kampung Inggris” tahun 2010).

² Data Kepala Dusun Tegalsari, Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Kediri

Aktivitas tersebut membawa pengaruh terhadap guna lahan, sosial, dan ekonomi masyarakat di “Kampung Inggris” (Hidayat.,dkk. 2012). Tak heran jika kini Pemerintah Kabupaten Kediri menjadikan kawasan kampung inggris menjadi destinasi wisata unggulan Kediri.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Jarianto juga membenarkan bahwa Kediri punya obyek-obyek khusus yang sangat menarik.

"Pariwisata Propinsi Jawa Timur tidak mampu menyaingi pariwisata Bali misalnya dalam meraih wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Tetapi Propinsi Jawa Timur menduduki peringkat nomor satu untuk keberhasilan mendatangkan wisatawan dalam negeri. Setiap tahun lokasi wisata di kabupaten/kota di Jatim dikunjungi lebih dari 45 ribu wisatawan domestik," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Jarianto. (<https://bisnis.tempo.co>)

Dengan adanya potensi daerah yang ada, tiap daerah perlu untuk mengembangkannya namun juga harus tetap menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang sudah melekat pada daerah tersebut. Sehingga nilai-nilai kebudayaan tidak luntur akan adanya budaya asing yang masuk ke suatu daerah termasuk daerah kampung inggris.

Dalam Rapat Kerja Forum Kampung Bahasa (FKB) Pare (27/4/15), Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri Drs.Eko Ediono,M.Si saat memberikan sambutannya berkata bahwa beliau pernah menghitung jika saat musim liburan sekolah, sekitar 30.000 orang datang ke Pare dan setiap orang dapat menghabiskan uang 1 juta rupiah, maka 30 milyar uang berputar di Kampung Inggris³. Hal itu membuat kota Adipura ini benar-benar menjadi kampung yang mendongkrak perekonomian warga Kecamatan Pare. Seperti yang dikutip dari kabar berita Sindonews (10 Agustus 2015):

“Mereka yang datang ke Pare membutuhkan tempat tinggal alias kos, makanan,*laundry*, internet, dan perbankan. Otomatis semua itu akan

³ Liputan dari Rapat Kerja Forum Kampung Bahasa (FKB) Pare. (<https://kedirikab.go.id>)

menumbuhkan perekonomian baru di Pare dan bisa dimanfaatkan warga untuk membuka usaha.” (<http://daerah.sindonews.com>)

Dari fenomena tersebut jelas terlihat bahwa kebutuhan rumah kos bagi para pendatang akan semakin pesat seiring dengan pertumbuhan di suatu daerah. Apalagi usaha ini termasuk usaha yang bisa dibilang tidak memiliki resiko jika ditempatkan ditempat yang strategis seperti di Pare. Namun tak banyak masyarakat paham bahwa bisnis yang telah dilakoninya merupakan salah satu objek pajak yang seharusnya dapat berkontribusi bagi pendapatan daerahnya. Hal itu telah terbukti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 1 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa usaha rumah kos khususnya dengan kamar lebih dari sepuluh merupakan bagian dari pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel itu sendiri merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Terpampang jelas bahwa rumah yang kini kian menjamur dan disulap menjadi tempat kos-kosan di Kecamatan Pare bisa menjadi salah satu objek Pajak Hotel kategori Rumah Kos. Namun perlu digaris bawahi, sesuai perda yang menjadi objek pajak usaha rumah kos yaitu hanya pemilik yang memiliki usaha rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh saja. Pengenaan pajaknya sebesar 5% dari omzet yang didapatkan setiap bulan. Tentunya bisnis tersebut akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri jika dapat digarap dengan maksimal. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari

dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah (Kuncoro, 2004:7). Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007 dalam Rahayu, 2011).

Akhir-akhir ini bisnis tersebut juga telah menjadi buah bibir masyarakat di berbagai daerah dan menjadi pokok bahasan yang sering dipertanyakan akan ketidak efektifan perpajakannya. Peraturan daerah dirasa masih lemah dan kurang jelas. Sehingga terdapat celah bagi masyarakat untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Peraturan tersebut juga dirasa kurang efektif dan tidak adil karena hanya diberlakukan kepada pemilik usaha rumah kos dengan jumlah kamar hanya lebih dari 10 (sepuluh) saja. Padahal setiap pemilik usaha tersebut memiliki omzet yang berbeda-beda jika dihitung sesuai dengan tarif dan jumlah kamarnya. Seperti informasi yang diperoleh dari sebuah artikel Jowonews (26 Februari 2015) :

“Dalam Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, menyebutkan bahwa usaha kos-kosan wajib membayar pajak daerah jika memiliki minimal 10 kamar. Aturan tersebut sudah dirasa tidak relevan, karena pada saat ini, banyak usaha kos-kosan yang kurang dari 10 kamar, namun pendapatannya jauh lebih banyak daripada yang lebih dari 10 kamar. Kos-kosan yang dilengkapi fasilitas mewah misalnya. Pemilik usaha memberikan tarif per kamar sampai Rp 1,5 juta atau lebih per bulan. Dengan begitu terlihat jelas perbedaan pendapatannya akan jauh lebih banyak daripada misal memiliki 15 kamar dengan tarif per bulannya Cuma Rp 100 ribu.”

Ketimpangan jelas terlihat di sini. Tak heran jika masyarakat khususnya wajib pajak menjadi semakin enggan membayar pajak karena merasa nilai keadilan tidak tercermin didalamnya. Dipandang lebih adil jika pajak tersebut

dapat dipungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan ekonomisnya (Djuanda, Lubis, 2002:15).

Tak terkecuali di Kabupaten Kediri, peraturan daerah yang sudah diberlakukan sejak 2011 atas Pajak Hotel kategori rumah kos lebih dari sepuluh juga belum berjalan dengan maksimal. Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri mengakui Perda Nomor 6 tahun 2010 yang sekarang telah berubah menjadi perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak atas rumah kos tidak berjalan. Bahkan hingga tahun 2014 belum ada pemasukan PAD sama sekali dari pajak rumah kos. Padahal jumlah pajak kos di Kabupaten Kediri telah mencapai ratusan seiring dengan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan dan pendidikannya. Hal ini di diakui bahwa sosialisasi ke masyarakat yang kurang maksimal dan menyeluruh serta wajib pajak yang *ilang-ilangan*⁴ menjadi penyebabnya.

Dalam hal ini peran pemerintah seperti sosialisasi sangatlah penting untuk menyadarkan masyarakatnya karena dapat berpengaruh terhadap pemahaman dan kepatuhan suatu wajib pajak (Pekerti, dkk, 2014). Wajib pajak juga harus memiliki moral membayar pajak agar pendapatan daerah dapat mencapai target yang telah ditentukan sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai. Namun kenyataan di lapangan berbanding terbalik, wajib pajak masih saja enggan untuk membayar pajak dengan berbagai faktor.

Hal ini juga tercermin dari beberapa bukti empiris yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Murandika (2013) menyebutkan bahwa analisis implementasi pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya dilihat dari aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi suatu pajak

⁴ *Ilang-ilangan* adalah Bahasa Jawa yang berarti hilang-hilangan, atau bisa dikatakan menghindar dari suatu hal.

menunjukkan telah terpenuhi dengan adanya faktor pendukung yang timbul yaitu sumber daya yang berkompeten, sistem komputer yang baik dan sarana serta prasarana yang memadai. Namun kurang efektifnya peraturan yang diterapkan serta adanya tingkat kesadaran pemilik kos yang rendah menjadi faktor penghambat dalam implementasi pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya.

Penelitian Manus (2015), di Manado juga menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah terkait pajak hotel kategori rumah kos masih belum maksimal karena terdapat kendala-kendala dalam pemungutan pajak rumah kost. Sehingga peneliti sebelumnya menyarankan sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak usaha rumah kos serta bertindak lebih tegas kepada wajib pajak dan mengupayakan untuk memberikan fasilitas yang lebih untuk memudahkan para pemilik rumah kos dalam menyetorkan pajaknya tanpa mendatangi kantor DISPENDA.

Hal lain disebutkan dalam penelitian Swastika (2013) yang diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah kos terkait pajak kos dikarenakan sampai saat ini mereka hanya mendapat informasi dari media cetak. Selain itu didapatkan hasil bahwa tarif pajak kos sebesar 5% dirasa terlalu besar dan kriteria objek pajak yang dirasa kurang adil. Oleh karena itu sosialisasi langsung dan merata dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya terbatas pada jumlah kamar namun juga batasan harga perkamar dipandang perlu adanya.

Rachmawati (2014) juga menunjukkan alasan pemilik usaha rumah kos tidak membayar pajak yaitu karena masih banyaknya wajib pajak yang belum

terdaftar, pemahaman, kepatuhan, keberatan tarif pajak, dan waktu menjadi penyebab terhambatnya penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Palembang. Faktor utama yang menjadi penghambat yaitu karena banyaknya wajib pajak yang tidak mempunyai waktu untuk menyetorkan pajaknya sendiri setiap satu bulan.

Namun Prasetya (2015) berkata lain, faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pajak hotel atas rumah kos yaitu karena minimnya tingkat kesadaran oleh wajib pajak dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Upaya penegakan hukum dengan memberi sanksi yang tegas menjadi salah satu solusi yang tepat.

Sementara, Setianty (2012) berkata lain dalam hal kepatuhan para wajib pajak. Bahwa yang menjadi faktor utama kepatuhan para wajib pajak hotel atas rumah kos pada Suku Dinas Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2010 yaitu kondisi ekonomi para pengusaha rumah kos serta sosialisasi yang kurang dan tidak merata.

Berdasarkan beberapa studi empiris yang ada terbukti bahwa kurangnya kepatuhan dan kesadaran membayar pajak bisa menjadi pemicu ketidakefektifan perpajakan. Ketidakefektifan yang dimaksud yaitu tidak adilnya sistem penarikan objek pajaknya yang diperuntukkan untuk para pemilik usaha indekos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh saja tanpa memperhitungkan nilai omzet yang didapatkan setiap pemilik usaha. Dengan adanya celah tersebut wajib pajak bisa saja melakukan berbagai perlawanan terhadap pajak seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara tidak membayarkan utang pajaknya sesuai yang ditetapkan. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti menjadi 'gemas' dan ingin menelisik lebih lanjut fenomena rumah-rumah kos yang menjamur di

sebuah perkampungan kecil yang cukup fenomenal keberadaannya yaitu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang terkenal dengan Kampung Inggrisnya. Dengan adanya kesamaan latar historis, budaya dan sosial peneliti diharapkan dapat memudahkan peneliti memperoleh informasi lebih dalam.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengungkap rasa penasaran peneliti atas fenomena usaha rumah kos yang notabnya menjadi potensi daerah yang bisa dibilang ‘unik’, peneliti merumuskan pertanyaan yang terlintas di benak peneliti untuk mendapatkan sebuah pemahaman baru. Dalam hal ini, fokus penelitian tertuju akan masalah-masalah usaha rumah kos dari sisi wajib pajak dan fiskus. Oleh karena itu, rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini yaitu bagaimana kesadaran wajib pajak pengusaha indekos atas ke(tidak)patuhan pembayaran pajak usahanya di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait akan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menyelami dan mengurai kesadaran wajib pajak pengusaha indekos atas ke(tidak)patuhan pembayaran pajak usahanya, yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri secara lebih dalam.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, yaitu : *Pertama*, bagi Wajib Pajak yang berguna untuk menambah pemahaman perpajakan dan

diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Kedua, kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri atau fiskus terutama Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan, terutama pajak hotel kategori rumah kos atau *indekos*.

Ketiga, bagi para akademisi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang perpajakan dalam rangka pengembangan ilmu perpajakan.